



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARSIN DG PATAPPA alias ARSIN;**
2. Tempat lahir : Bugis;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Gor Kilongan RT 003 RW 002 Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Ramah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum pada Kantor Cabang YLBH Apik berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 58/Pen.Pid/2024/PN Lwk tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARSIN DG PATAPPA Alias ARSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARSIN DG PATAPPA Alias ARSIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa **ARSIN DG PATAPPA Alias ARSIN** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa **ARSIN DG PATAPPA Alias ARSIN** tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 15,33 gram dan berat netto 11,7066 gram;
 - 3 (tiga) buah tisu;
 - 1 (satu) buah lilin lakban warna hitam;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar kosong;
 - 1 (satu) batang kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) pack plastik sachet bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Tas Ransel merek Co-Trek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone realme C12 warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Oppo A16 warna silver;

Dikembalikan kepada terdakwa ARSIN DG PATAPPA Alias ARSIN.

- 1 (satu) unit mobil Calya dengan nomor plat DN 1011 HA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AHMAD.

4. Membebaskan agar terdakwa **ARSIN DG PATAPPA Alias ARSIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARSIN DG PATAPPA alias ARSIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Jl.Dr.Moh Hatta, Kel.Tanjung Tuwis, Kec.Luwuk Selatan, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 terdakwa yang berada narkotika di Kota Palu mendatangi Sdr.Darwis (DPO) di Desa Kayumalue, Kota Palu untuk membeli narkotika dengan mengatakan “berapa harga 1 (satu) gram” kemudian Sdr.Darwis (DPO) menjawab “satu juta rupiah” selanjutnya terdakwa mengatakan “saya mau belanja dua belas gram” dan dijawab oleh sdr.Darwis (DPO) “Kalau dua belas gram masih ada stock saya”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada sdr.Darwis (DPO) dengan meminta untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan narkoba tersebut 12 (dua belas sachet) masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, tidak lama kemudian sdr.Darwis (DPO) memberikan 12 (dua belas) sachet narkoba tersebut dengan bonus 1 (satu) sachet untuk dikonsumsi terdakwa, setelah terdakwa mengonsumsi narkoba yang diberikan oleh Sdr.Darwis (DPO), terdakwa berniat untuk pulang ke Kota Luwuk dengan menghubungi saksi Ahmad yang merupakan supir rental dan meminta untuk menjemput terdakwa di Desa Kayumalue, Kota Palu dengan tujuan ke Kota Luwuk;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Satresnarkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sedang perjalanan ke kota Luwuk dengan membawa narkoba menggunakan kendaraan Toyota Calya Warna Silver nomor Polisi DN 1011 HA sehingga atas informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Banggai Iptu Gede Wira Hendana Putra bersama saksi Muhamad Said dan saksi Irsal M Kabahi langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 13.20 Wita, saksi Muhamad Said dan saksi Irsal M Kabahi melihat mobil tersebut melintas di Desa Bunga, Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai, sehingga saksi Muhamad Said dan Saksi Irsal M Kabahi melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan tersebut, selanjutnya setelah kendaraan tersebut berhenti, saksi Muhamad Said langsung melakukan interogasi dan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan terbungkus lakban warna hitam, kemudian saksi Muhamad Said melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dan menemukan tas ransel merek co-trek warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack plastik bening kosong, 1(satu) handphone realme c12 Warna biru, 1 (satu) handphone Oppo warna silver, sehingga saksi Muhamad Said dan Saksi Irsal M Kabahi membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sdr.Darwis (DPO) yakni pada sekira bulan Desember 2023 dan yang kedua pada sekira bulan Februari 2024;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 1610/NNF/IV/2024, tanggal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3717/2024/NNF berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **11,7066 gram** yang setelah diperiksa menjadi **11,5554** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2023** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor 445.B/06.01.93/RSUD/VI-2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Azis,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 23 Februari 2024, , telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa dengan hasil **positif Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARSIN DG PATAPPA alias ARSIN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Jl. Dr.Moh Hatta, Kel.Tanjung Tuwis, Kec.Luwuk Selatan, Kab.Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, dengan cara sebagai berikutdengn cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 terdakwa yang berada narkotika di Kota Palu mendatangi Sdr.Darwis (DPO) di Desa Kayumalue, Kota Palu untuk membeli narkotika dengan mengatakan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berapa harga 1 (satu) gram” kemudian Sdr.Darwis (DPO) menjawab “satu juta rupiah” selanjutnya terdakwa mengatakan “saya mau belanja dua belas gram” dan dijawab oleh sdr.Darwis (DPO) “Kalau dua belas gram masih ada stock saya”, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada sdr.Darwis (DPO) dengan meminta untuk menjadikan narkoba tersebut 12 (dua belas sachet) masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, tidak lama kemudian sdr.Darwis (DPO) memberikan 12 (dua belas) sachet narkoba tersebut dengan bonus 1 (satu) sachet untuk dikonsumsi terdakwa, setelah terdakwa mengonsumsi narkoba yang diberikan oleh Sdr.Darwis (DPO), terdakwa berniat untuk pulang ke Kota Luwuk dengan menghubungi saksi Ahmad yang merupakan supir rental dan meminta untuk menjemput terdakwa di Desa Kayumalue, Kota Palu dengan tujuan ke Kota Luwuk;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Satresnarkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa sedang perjalanan ke kota Luwuk dengan membawa narkoba menggunakan kendaraan Toyota Calya Warna Silver nomor Polisi DN 1011 HA sehingga atas informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Banggai Iptu Gede Wira Hendana Putra bersama saksi Muhamad Said dan saksi Irsal M Kabahi langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 13.20 Wita, saksi Muhamad Said dan saksi Irsal M Kabahi melihat mobil tersebut melintas di Desa Bunga, Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai, sehingga saksi Muhamad Said dan Saksi Irsal M Kabahi melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan tersebut, selanjutnya setelah kendaraan tersebut berhenti, saksi Muhamad Said langsung melakukan interogasi dan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan terbungkus lakban warna hitam, kemudian saksi Muhamad Said melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dan menemukan tas ransel merek co-trek warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pack plastik bening kosong, 1(satu) handpone realme c12 Warna biru, 1 (satu) handpone Oppo warna silver, sehingga saksi Muhamad Said dan Saksi Irsal M Kabahi membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sdr.Darwis (DPO) yakni pada sekira bulan Desember 2023 dan yang kedua pada sekira bulan Februari 2024;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 1610/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, dkk selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3717/2024/NNF berupa 15 (lima belas) sachet plastic berisikan Kristal bening tersebut diatas dengan berat netto seluruhnya **11,7066 gram** yang setelah diperiksa menjadi **11,5554** adalah benar mengandung **Mletamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2023** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor 445.B/06.01.93/RSUD/VI-2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Azis,Sp.FM selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab.Banggai tanggal 23 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa dengan hasil **positif Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk *memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I* bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu-sabu dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menuju Luwuk, Kabupaten Banggai

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



menggunakan atau menaiki mobil rental Calya warna Silver dengan nomor polisi DN 1011 HA;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Banggai melakukan pemantauan di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Banggai IPTU Gede Wira Hendana Putra, S.Tr.K., M.H., Setelah beberapa jam melakukan pemantauan anggota sat narkoba Polres Banggai melihat mobil yang dimaksud informan melewati Desa Bunga;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat narkoba Polres Banggai mengikuti mobil tersebut dan sekitar pukul 13.20 Wita ketika di jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dilakukan pemalangan terhadap mobil, penangkapan, penggeledahan serta interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 15 (lima Belas) Sachet Plastic bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan di bungkus dengan lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Brigpol Irsal M Prakoso Kabahi, S.H melakukan penggeledahan kembali di dalam mobil Calya yang di tumpangi oleh Terdakwa dan menemukan tas ransel merek Co-Trek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening kosong, 1 (satu) buah telepon genggam Realme C12 warna biru, dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo CPH2269 warna silver;
- Bahwa tas ransel yang di geledah tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik Terdakwa berikut juga isi dalam tas tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa membawa narkotika jenis sabu ke dari Kota Palu ke Kabupaten Banggai tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ketika sampai di Luwuk, Kabupaten Banggai akan mencoba untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan, narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya tersebut didapatkan dengan cara membeli di Palu dari seorang bernama Darwis. Saksi tidak mengetahui berapa harga dari narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari Palu ke Kabupaten Banggai adalah mobil rental milik Saksi Ahmad;
- Bahwa setahu Saksi, kalau Terdakwa belum membayar biaya rental mobil dan saat ini mobil tersebut disita;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi untuk menggunakan jasa rental mobil milik Saksi dari Kota Palu menuju Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harganya, sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menjemput Terdakwa di Kayumalue Kota Palu dan langsung menuju Luwuk Banggai;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi yang berupa Mobil Toyota Calya dengan nomor Plat DN 1011 HA warna Silver dan menggunakan jasa Saksi sebagai sopir;
- Bahwa esok harinya tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 13.20 WITA Saksi dan Terdakwa sudah sampai di Luwuk, Kabupaten Banggai, tetapi belum sampai Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, ketika berada di Jalan Dr. Moh Hatta, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai ada sebuah mobil Toyota Rush warna putih berhenti didepan mobil yang Saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya orang yang mengendarai Toyota Rush tersebut keluar dari mobil dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Sat Resnarkoba Polres Banggai sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut langsung melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) Sachet Plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan didalam tisu warna putih kemudian di lilit dengan lakban warna hitam yang simpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang Saksi kendaraai dimana didalam mobil tersebut terdapat tas milik Terdakwa yang berupa tas ransel merek Co-Trek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening kosong, 1 (satu) buah telepon genggam Realme C12 warna biru, dan 1 (satu) buah telepon genggam Oppo CPH2269 warna silver;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Saksi, tidak lama kemudian datang masyarakat yang dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ini mobil Saksi yang berupa Mobil Toyota Calya dengan nomor Plat DN 1011 HA warna Silver disita dalam perkara ini yang masih dalam proses pelunasan kredit;
- Bahwa Terdakwa belum membayar jasa rental mobil Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba jenis Sabu selama perjalanan dari Kota Palu ke Luwuk, Kabupaten Banggai. Saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa narkoba setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama perjalanan dari Palu menuju Luwuk, Saksi tidak pernah berhenti untuk istirahat ataupun makan;
- Bahwa selama perjalanan dari Palu menuju Luwuk, Saksi tidak menyaksikan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu yang dibawanya;
- Bahwa Saksi belum pernah mengantarkan penumpang yang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alasan Terdakwa membawa narkoba jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. AZIS L BANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kamis tanggal 22 februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi mendapatkan telepon dari masyarakat yang memberikan kabar kalau ada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banggai yang melakukan penangkapan di wilayah hukum Saksi khususnya di Jalan Trans sebelum Kantor Basarnas dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa atas telepon tersebut, Saksi langsung pergi ketempat yang dimaksud yakni di Jalan Dr. Moh Hatta, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan sekitar pukul 13.40 WITA, Saksi sampai serta melihat Terdakwa yang terborgol kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya salah seorang Anggota Sat Res Narkoba memberi tahu Saksi kalau sudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Toyota Calya dengan nomor Plat DN 1011 HA warna Silver;
- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) Sachet Plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan didalam tisu warna putih kemudian di lilit dengan lakban warna hitam yang simpan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening kosong, 1 (satu) buah telepon genggam Realme C12 warna biru, dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo CPH2269 warna silver yang ditemukan dalam tas ransel merek Co-Trek warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang, barang bukti yang ada sudah dikumpulkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa lakukan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 13.20 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad yang saat itu mengendarai mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA melewati Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dihentikan oleh mobil Toyota Rush warna putih;
- Bahwa selanjutnya penumpang pada mobil Toyota Rush tersebut keluar dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sehingga Terdakwa dan saksi Ahmad pun keluar dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA adalah mobil rental milik Saksi Ahmad yang Terdakwa sewa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad keluar dari mobil, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan di bungkus dengan lakban warna hitam. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA didapatkan tas ransel merek Co-Trek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening kosong, 1 (satu) buah telepon genggam Realme C12 warna biru, dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo CPH2269 warna silver;
- Bahwa tas ransel yang digeledah tersebut, adalah milik Terdakwa berikut juga isi dalam tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya sewa dari mobil yang Terdakwa gunakan dalam perjalanan dari Palu menuju Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Palu dari seseorang yang bernama Darwis dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya narkoba seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa dapatkan dalam bentuk 12 (dua belas) sachet, tetapi setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, salah satu sachetnya Terdakwa bagi menjadi empat bagian sehingga memiliki total 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa rencananya narkoba yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa gunakan, tetapi apabila ada yang membutuhkan maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa dari 15 (lima) belas sachet narkoba yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) sachetnya tetapi tidak habis;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis Sabu dari Saudara Darwis;
- Bahwa terhadap narkoba yang Terdakwa bawa tersebut, sudah ada orang yang membelinya sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan narkoba dari Palu ke Luwuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Ahmad kalau Terdakwa membawa narkoba dari Palu menuju Luwuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun mengedarkan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkoba Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1610/NNF/IV/2024 tanggal 26 April 2024, terhadap barang bukti yang berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 11,7066 gram diberi nomor barang bukti 3717/2024/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 11,5554 gram mengandung **Metamfetamina** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.93/RSUD/ VI-2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil Positif narkoba jenis K2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 11,7066 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan memiliki sisa seberat 11,5554 gram;
2. 3 (tiga) buah tisu;
3. 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar kosong;
5. 1 (satu) batang kaca pirex;
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
7. 3 (tiga) pack plastik sachet bening ukuran kecil;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) Tas Ransel merek Co-Trek warna hitam;
10. 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C12 warna biru;
11. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 warna silver;
12. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan nomor plat DN 1011 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 13.20 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad yang saat itu mengendarai mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA melewati Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dihentikan oleh mobil Toyota Rush warna putih;
- Bahwa selanjutnya penumpang pada mobil Toyota Rush tersebut keluar dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sehingga Terdakwa dan saksi Ahmad pun keluar dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA adalah mobil rental milik Saksi Ahmad yang Terdakwa sewa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad keluar dari mobil, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan di bungkus dengan lakban warna hitam. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA didapatkan tas ransel merek Co-Trek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening kosong, 1 (satu) buah telepon genggam Realme C12 warna biru, dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo CPH2269 warna silver;
- Bahwa tas ransel yang digeledah tersebut, adalah milik Terdakwa berikut juga isi dalam tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya sewa dari mobil yang Terdakwa gunakan dalam perjalanan dari Palu menuju Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Palu dari seseorang yang bernama Darwis dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya narkotika seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa dapatkan dalam bentuk 12 (dua belas) sachet, tetapi setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, salah satu sachetnya Terdakwa bagi menjadi empat bagian sehingga memiliki total 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa rencananya narkotika yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa gunakan, tetapi apabila ada yang membutuhkan maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa dari 15 (lima) belas sachet narkotika yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) sachetnya tetapi tidak habis;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis Sabu dari Saudara Darwis;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkotika yang Terdakwa bawa tersebut, sudah ada orang yang membelinya sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan narkotika dari Palu ke Luwuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Ahmad kalau Terdakwa membawa narkotika dari Palu menuju Luwuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun mengedarkan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkotika Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.93/RSUD/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil Positif narkoba jenis K2;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 1610/NNF/IV/2024 tanggal 26 April 2024, terhadap barang bukti yang berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 11,7066 gram diberi nomor barang bukti 3717/2024/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 11,5554 gram mengandung **Metamfetamina** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Terdakwa ARSIN DG PATTAPA alias ARSIN** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;



Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai "tanpa hak atau melawan hukum" dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai sesuatu, "menyimpan" berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, "menguasai" berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara "menyediakan" berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 13.20 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad yang saat itu mengendarai mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA melewati Jalan Dr. Moh Hatta Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dihentikan oleh mobil Toyota Rush warna putih;
- Bahwa selanjutnya penumpang pada mobil Toyota Rush tersebut keluar dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sehingga Terdakwa dan saksi Ahmad pun keluar dari mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA adalah mobil rental milik Saksi Ahmad yang Terdakwa sewa dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad keluar dari mobil, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan di bungkus dengan lakban warna hitam. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol DN 1011 HA didapatkan tas ransel merek Co-Trek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) pak plastik bening kosong, 1 (satu) buah telepon genggam Realme C12 warna biru, dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo CPH2269 warna silver;
- Bahwa tas ransel yang digeledah tersebut, adalah milik Terdakwa berikut juga isi dalam tas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya sewa dari mobil yang Terdakwa gunakan dalam perjalanan dari Palu menuju Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya di Palu dari seseorang yang bernama Darwis dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya narkoba seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa dapatkan dalam bentuk 12 (dua belas) sachet, tetapi setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, salah satu sachetnya Terdakwa bagi menjadi empat bagian sehingga memiliki total 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa rencananya narkoba yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa gunakan, tetapi apabila ada yang membutuhkan maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa dari 15 (lima) belas sachet narkoba yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) sachetnya tetapi tidak habis;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis Sabu dari Saudara Darwis;
- Bahwa terhadap narkoba yang Terdakwa bawa tersebut, sudah ada orang yang membelinya sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menerima titipan narkoba dari Palu ke Luwuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Ahmad kalau Terdakwa membawa narkoba dari Palu menuju Luwuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun mengedarkan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, memakai Narkoba Jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor: 445.B/06.01.93/RSUD/VI-2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine terhadap Terdakwa untuk Uji Narkoba dengan hasil Positif narkoba jenis K2;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 1610/NNF/IV/2024 tanggal 26 April 2024, terhadap barang bukti yang berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 11,7066 gram diberi nomor barang bukti 3717/2024/NNF dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 11,5554 gram mengandung **Metamfetamina** dimana metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1610/NNF/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapati 15 (lima belas) sachet plastik bening berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang terbungkus tisu warna putih dan di bungkus dengan lakban warna hitam. Adapun, jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “menguasai” dan “menyediakan” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa menggunakan narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.93/RSUD/ VI-2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Dr. Asrawaty Azis, Sp.F. telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba kepada Terdakwa dengan hasil positif narkoba jenis K2. Akan tetapi, keberadaan Terdakwa yang membawa narkotika dari Palu menuju Luwuk, Kabupaten Banggai dan banyaknya narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa bukanlah semata-mata untuk digunakannya sendiri melainkan memiliki hubungan/kaitan dengan peredaran gelap narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa yang menguasai dan menyediakan atas Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 11,7066 gram dengan sisa hasil pemeriksaan sebesar 11,5554 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur yang disebut dalam unsur yang kedua adalah sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu saja dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 2 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 11,7066 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan memiliki sisa seberat 11,5554 gram;
2. 3 (tiga) buah tisu;
3. 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar kosong;
5. 1 (satu) batang kaca pirex;
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
7. 3 (tiga) pack plastik sachet bening ukuran kecil;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) Tas Ransel merek Co-Trek warna hitam;

Yang masing-masing merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Narkoba itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C12 warna biru;
11. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 warna silver;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah disita berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, dan sudah tidak digunakan dalam pembuktian perkara ini maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

12. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan nomor plat DN 1011 HA;

Adalah barang bukti milik Saksi Ahmad yang telah disita berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, dan sudah tidak digunakan dalam pembuktian perkara ini maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRIN DG PATTAPA alias ASRIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 11,7066 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan memiliki sisa seberat 11,5554 gram;
- 3 (tiga) buah tisu;
- 1 (satu) buah lilitan lakban warna hitam;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar kosong;
- 1 (satu) batang kaca pirex;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik sachet bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Tas Ransel merek Co-Trek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C12 warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan nomor plat DN 1011 HA;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.
Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Lwk